

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Bahwa tidak terdapat pengaturan khusus yang mengatur pemeriksaan saksi mahkota. Pemeriksaan saksi mahkota mengacu pada sumber hukum lainnya antara lain; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1174 K/Pid/1994 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592/K/Pid/1995, dan Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B69/E/02/1997 Tahun 1997 Perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana.
2. Terdapat kriteria atau unsur yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan pemeriksaan atau penetapan saksi mahkota, antara lain; pemeriksaan dapat diajukan dalam hal pembuktian tindak pidana penyertaan. Selain itu, pemeriksaan saksi mahkota dapat dilakukan apabila terjadi kurangnya alat bukti untuk menumbuhkan keyakinan hakim atas suatu peristiwa.
3. Bahwa KUHAP sejatinya melakukan pembatasan penggunaan saksi mahkota dengan cara tidak menganjurkan penggunaan saksi mahkota karena melanggar prinsip Hak Asasi Manusia yang dijunjung oleh KUHAP.
4. Peran saksi mahkota dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi pada

Putusan Pengadilan Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg, terdakwa dijadikan sebagai saksi karena terdakwa melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

## **B. Saran**

Melalui hasil penulisan hukum ini, dapat ditawarkan beberapa saran untuk dipertimbangkan, antara lain

1. Pemeriksaan saksi mahkota sebaiknya diatur secara khusus dalam undang-undang mengenai pembuktian tindak pidana khusus. Apabila diatur secara khusus, maka pemeriksaan saksi mahkota dilakukan terhadap tindak pidana khusus dan tertentu saja yang sulit pembuktiannya, selain itu pengaturan pembuktian pada tindak pidana khusus yang menggunakan saksi mahkota tidak perlu membuat pengaturannya lagi.
2. Penggunaan saksi mahkota digunakan sebagai alat bukti yang terakhir, bilamana alat bukti yang lainnya sudah diupayakan. Hal itu memberikan akibat bahwa saksi mahkota dijadikan sebagai jalan terakhir terhadap pembuktian tindak pidana yang mengalami kebuntuan. Pemeriksaan saksi mahkota tidak diprioritaskan terlebih dahulu, melainkan alat bukti lainnya yang didahulukan.
3. Saksi Mahkota melanggar prinsip Hak Asasi Manusia pada terdakwa yang dijunjung oleh KUHAP, oleh karena itu terhadap terdakwa yang dijadikan saksi mahkota diupayakan pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan

yang dimaksud seperti alasan peringanan pidana terhadap terdakwa yang dijadikan saksi mahkota.

4. Penunjukan saksi mahkota perlu diatur lebih rinci. Terdakwa yang dijadikan sebagai saksi mahkota cukup satu orang saja, tidak boleh melebihi hal itu. Terdapat syarat-syarat pada diri terdakwa untuk dapat dijadikan sebagai saksi mahkota.